



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUHIR Bin RABAN;**
Tempat lahir : Tanggirang;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 13 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanggirang Rt. 001 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2020, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut, **sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020.**
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020.**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020.**
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021.**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **ARIF MARKO SILALAH, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 26 Nopember 2020 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 19 Nopember 2020, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUHIR Bin RABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TUHIR Bin RABAN dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap diitahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat keseluruhan 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yaitu terdiri dari 2,22 gram kristal dan 0,30 gram plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 230 warna hitam;
 - Dirampas untuk di negara;
 4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis (pledoi) yang

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa **TUHIR BIN RABAN**, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 14.23 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Holing Batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi YOPI agar Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat itu Saksi Yopi mengatakan bahwa jika nanti Sdra OKONG (DPO) menelpon Terdakwa, maka Terdakwa harus mengantarkan Shabu tersebut kepada Sdra OKONG, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Tangirang menuju ke Sei Hanyo dengan cara menumpang seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu tujuannya sama-sama mau menuju ke Sei Hanyo, setelah satu setengah jam perjalanan Terdakwa akhirnya sampai di Desa Sei Hanyo, pada saat itu Terdakwa diturunkan oleh orang yang ditumpangnya karena dia mau pergi ke Pasar Sei Hanyo, pada saat itu kemudian Terdakwa menelpon Saksi YOPI dan saksi YOPI mengatakan bahwa nanti akan ada anak buah saksi YOPI yang akan mengantarkan Shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Tanggirang dengan cara dijemput oleh seseorang yang

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tumpangi tadi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa turun dari motor dengan alasan akan buang air kecil di pinggir jalan namun saat itu Terdakwa mengubur Shabu yang ia bawa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Tanggirang;

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa di telpon oleh sdra. OKONG (DPO) untuk mengantarkan Shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta dengan timbangan kecil kerumah Sdra DURING yang beralamat di Desa Tanggirang, pada saat itu juga kemudian Terdakwa mencari tumpangan kepada seseorang yang mempunyai tujuan ke arah PT. TGM Desa Tanggirang Kec. Kapuas Hulu, tidak lama kemudian Terdakwa menemukan seseorang yang Terdakwa tidak tau namanya yang akan berangkat ke Desa Tanggirang, lalu Terdakwa menumpang orang tersebut dengan membawa 1 (satu) buah timbangan kecil, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan alasan ingin buang air kecil, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 lalu telah Terdakwa kubur di tempat tersebut, setelah itu kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdra DURING;

Bahwa sesampainya di tempat Sdra DURING Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa duduk di dapur karena istri Sdra DURING menawarkan buah nanas, pada saat itu Terdakwa meletakkan dompet yang berisikan Shabu di lantai dapur rumah Sdra DURING, namun tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8120/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, Ssi., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan FILANTARAI CAHYANI, Amd. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16498/2020/NNF berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna putih

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik



dengan berat netto $\pm 0,140$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TUHIR BIN RABAN**, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 14.23 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Holing Batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi GUNAWAN WIJAYA dan saksi ANDREAS TANJUNG yang saat itu sedang mencari keberadaan Tersangka pembunuhan atas nama Bapak YOPI mendapatkan informasi bahwa saat itu Bapak YOPI berada di rumah Sdra DURING yang beralamat di Jln. Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi GUNAWAN WIJAYA dan saksi ANDREAS TANJUNG bersama dengan tim langsung berangkat menuju rumah Sdra DURING, sesampainya di rumah Sdra DURING anggota polisi langsung memasuki rumah tersebut dan pada saat itu para anggota polisi mendapati seorang laki-laki, pada saat diamankan dan diinterogasi orang tersebut mengaku bernama TUHIR BIN RABAN dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan barang milik terdakwa kemudian di dapatkan sebuah dompet milik Terdakwa yang pada saat di buka oleh anggota Kepolisian dompet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang di duga shabu dengan berat keseluruhan 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;

Bahwa dalam pengeledahan tersebut polisi menyita 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat keseluruhan 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yaitu terdiri dari 2,22 gram kristal dan 0,30 gram plastik, 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu)



buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 230 warna hitam dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8120/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, Ssi., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan FILANTARAI CAHYANI, Amd. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16498/2020/NNF berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GUNAWAN WIJAYA Bin SUWARNO WIJAYA (Alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga shabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah sdr. During Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa tersebut bersama Brigadir Andreas Tanjung dan rekan lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 2,22 gram (kristal), 0,30 gram (plastik), 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 230 warna hitam, dan barang bukti tersebut Saksi temukan di atas lantai di dekat Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa Pembunuhan atas nama Bapak Yopi (termasuk dalam perkara lain) di rumah sdr. During Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan lainnya untuk segera langsung berangkat menuju rumah sdr. During Jalan Walter Tarung Rt. 03 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, setelah tiba di rumah sdr. During Saksi dan rekan langsung memasuki rumah yang dimaksud dan mendapati seorang laki-laki, kemudian mengamatkannya dan melakukan penggeledahan serta mengamankan dompet yang berada di dekatnya, setelah Saksi dan rekan menanyakan identitas laki-laki tersebut mengaku bernama TUHIR Bin RABAN, dan setelah membuka dompet yang ditemukan berada didekatnya tersebut didapati 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 230 warna hitam, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polsek guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, diduga shabu itu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Yopi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan karena tidak ada orang lain yang berada

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut, saat itu situasi terang dan sepi karena tempat kejadian jauh dari rumah-rumah yang lainnya;

- Bahwa korelasinya terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang milik Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip kecil milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan alat untuk mengambil sabu dari plastik, 1 (satu) buah plastik klip kecil untuk membungkus shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 239 warna hitam alat untuk berkomunikasi kepada sdr. Bapak Yopi dan sdr. Okong;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan kristal diduga shabu yang ditemukan tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANDREAS TANJUNG Bin SINWAN BUANA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga shabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah sdr. Diring Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa tersebut bersama Brigadir Gunawan Wijaya dan rekan lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 2,22 gram (kristal), 0,30 gram (plastik), 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 230 warna hitam, dan barang bukti tersebut Saksi temukan di atas lantai di dekat Terdakwa;

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa Pembunuhan atas nama Bapak Yopi (termasuk dalam perkara lain) di rumah sdr. During Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan lainnya untuk segera langsung berangkat menuju rumah sdr. During Jalan Walter Tarung Rt. 03 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, setelah tiba di rumah sdr. During Saksi dan rekan langsung memasuki rumah yang dimaksud dan mendapati seorang laki-laki, kemudian mengamankannya dan melakukan pengeledahan serta mengamankan dompet yang berada di dekatnya, setelah Saksi dan rekan menanyakan identitas laki-laki tersebut mengaku bernama TUHIR Bin RABAN, dan setelah membuka dompet yang ditemukan berada didekatnya tersebut didapati 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 230 warna hitam, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polsek guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan kristal diduga shabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur dengan nomor : LAB. : 8120/NNF/2020 tertanggal 29 September 2020 menerangkan bahwa barang bukti nomor **16498/2020/NNF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih** dengan berat netto **0,140 gram** adalah benar positif didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sedangkan barang bukti nomor **16499/2020/NNF** berupa **1 (satu) vial berisi urine \pm 5 ml** milik Terdakwa adalah negatif didapatkan kandungan **Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;**

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas tertanggal 18 Agustus 2020, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu)** plastik klip berisikan diduga shabu, dengan hasil penimbangan yaitu Berat Awal : 2.52 gram (plastik + kristal), **2.22 gram** (kristal), 0.30 gram (plastik). Pembuktian Persidangan : 2.36 gram (plastik + kristal), 2.06 gram (kristal), 0.30 gram (plastik). LABFOR : 0.34 gram (plastik + kristal), 0.16 gram berat (kristal), 0.18 gram (plastik);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki, menguasai diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di Rumah sdr. Daring Als Pelita Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan diduga shabu tersebut Terdakwa letakan di dapur rumah sdr. Daring;
- Bahwa diduga shabu yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram;
- Bahwa kronologis sampai Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, awalnya hari Minggu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. YOPI untuk menyuruh Terdakwa mengambil diduga shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan bila sdr. OKONG ada menelpon Terdakwa, Terdakwa disuruh sdr. YOPI untuk mengantarkan barang diduga shabu tersebut ke sdr. OKONG kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran sdr. YOPI tersebut, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanggirang menuju ke Desa Sei Hanyo dengan cara menumpang orang yang Terdakwa juga tidak tau namanya yang sama-sama hendak ke Sei Hanyo, kurang lebih sekitar satu jam setengah Terdakwa tiba di Desa Sei Hanyo dan orang yang Terdakwa tumpangi tersebut pergi ke pasar Sei Hanyo, kemudian Terdakwa menelpon sdr. YOPI kemudian sdr. YOPI mengatakan kepada Terdakwa

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang diduga shabu tersebut nanti akan diantarkan oleh anak buahnya yang Terdakwa lupa namanya, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki menghampiri Terdakwa yang saya lupa namanya menyerahkan diduga shabu kepada Terdakwa sebanyak satu paket, setelah itu tidak lama kemudian orang yang Terdakwa tidak tahu namanya itu menghampiri Terdakwa kembali untuk berangkat kembali kerumah Terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa beralasan ingin membuang air kecil di pinggir jalan akan tetapi disitu Terdakwa mengubur barang berupa diduga shabu tersebut di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa bersama orang yang Terdakwa tidak tau namanya tersebut berangkat lagi untuk kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. OKONG untuk mengantarkan diduga shabu kerumah sdr. DURING sebanyak satu paket dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta timbangan kecil, kemudian Terdakwa mencari orang yang juga ke arah PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas bertujuan menumpang ke rumah sdr. DURING, tidak lama kemudian Terdakwa menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya yang bertujuan ke PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas dan Terdakwa ikut menumpang laki-laki tersebut dengan membawa satu buah timbangan yang sudah lama Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, ditengah jalan Terdakwa beralasan kepada laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut untuk berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil dengan tujuan untuk mengambil barang berupa satu paket diduga shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa kubur selama empat hari di pinggir jalan, setelah Terdakwa mengambil diduga shabu tersebut Terdakwa dan laki-laki yang tidak tau namanya itu berangkat kembali kerumah sdr. DURING, setibanya dirumah sdr. DURING, laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya itu melanjutkan perjalanan ke PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah duduk di dapur karena waktu itu Terdakwa ditawari memakan buah nanas oleh istri sdr. DURING, dan saat itu juga Terdakwa meletakkan dompet yang berisikan diduga shabu ke lantai dapur dan Terdakwa melihat istri sdr. DURING itu berangkat menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian datang sejumlah laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan mereka berkata "KAMI POLISI", kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, lalu pihak Kepolisian mendapati dompet yang berisikan diduga shabu sebanyak satu paket, satu buah timbangan digital, satu buah sendok shabu yang dibuat dari

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, dua plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa membeli diduga shabu dengan sdr. YOPI sudah dua kali;
- Bahwa uang Rp3.000.000,- harga pembelian diduga shabu saat itu belum Terdakwa serahkan kepada sdr. YOPI, karena uang itu Terdakwa berikan setelah barang berupa diduga shabu tersebut sudah di beli oleh sdr. OKONG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sdr. YOPI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut sudah di bayar sdr. OKONG;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan diduga shabu, Terdakwa menggunakan diduga sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan kristal diduga shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat keseluruhan 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yaitu terdiri dari 2,22 gram kristal dan 0,30 gram plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 230 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Petugas Kepolisian mendatangi rumah sdr. Diring di Jalan Holing

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut lalu mengamankan dompet yang berada di dekat Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan dengan membuka dompet didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 230 warna hitam, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal diduga shabu tersebut dari Sdr. YOPI dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat itu belum Terdakwa serahkan kepada sdr. YOPI, karena uang itu Terdakwa berikan setelah barang berupa diduga shabu tersebut sudah dibeli oleh sdr. OKONG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sdr. YOPI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang tersebut sudah di bayar sdr. OKONG;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan kristal diduga shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur dengan nomor : LAB. : 8120/NNF/2020 tertanggal 29 September 2020, menerangkan bahwa barang bukti nomor **16498/2020/NNF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih** dengan berat netto **0,140 gram** adalah benar positif didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sedangkan barang bukti nomor **16499/2020/NNF** berupa **1 (satu) vial berisi urine \pm 5 ml** milik Terdakwa adalah negatif didapatkan kandungan **Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas tertanggal 18 Agustus 2020, menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip berisikan diduga shabu**, dengan hasil penimbangan yaitu Berat Awal : 2.52 gram (plastik + kristal), **2.22 gram** (kristal), 0.30 gram (plastik). Pembuktian

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan : 2.36 gram (plastik + kristal), 2.06 gram (kristal), 0.30 gram (plastik). LABFOR : 0.34 gram (plastik + kristal), 0.16 gram berat (kristal), 0.18 gram (plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkoba Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan termasuk Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur dengan nomor : LAB. : 0065/NNF/2020 tertanggal 14 Januari 2020 menerangkan bahwa barang bukti nomor **0081/2020/NNF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih** dengan berat netto **0,169 gram** adalah benar positif didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal putih diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud



“**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggangtunya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Petugas Kepolisian mendatangi rumah sdr. Diring di Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut lalu mengamankan dompet yang berada di dekat Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan dengan membuka dompet didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang, 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 230 warna hitam, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat ketika Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian telah mendapati salah satu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram yang ditemukan tersimpan dalam dompet yang berada di dekat Terdakwa. Dan berdasarkan fakta tersebut terlihat pada saat kejadian penangkapan Terdakwa **tidak kedapatan atau tidak sedang** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal putih shabu, disamping itu pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bukan Saksi yang telah menjual atau membeli atau yang memberikan kristal shabu kepada Terdakwa, sedangkan pernyataan Terdakwa yang mendapatkan kristal shabu dari seseorang yang bernama Sdr. YOPI untuk kemudian diserahkan kepada pembelinya Sdr. OKONG tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang yang disebut oleh Terdakwa tersebut menjadi Saksi dalam persidangan, oleh karenanya Majelis



Hakim menilai kurang tepat apabila Terdakwa dijerat/dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi**, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan **Subsidaire** di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, Dan terhadap unsur “**Narkotika Golongan I**” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidaire ini dan pertimbangan unsur “**Narkotika Golongan I**” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “**Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dalam dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau



termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, pada saat petugas kepolisian mendatangi rumah sdr. DURING di Jalan Holing batubara PT. TGM Desa Tanggiran Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut lalu mengamankan dompet yang berada di dekat Terdakwa, yang diakui pula milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan dengan membuka dompet didapati salah satu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, dan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal shabu yang didapatkannya, dan kristal shabu tersebut berada dalam kekuasaannya dengan dimasukkan kedalam sebuah dompet warna coklat, dimana perbuatan tersebut dimaksudkan agar kristal shabu berada *di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang, dan perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan “**menyimpan**”, dan oleh karena menyimpan merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan “**menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum



tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, *menyimpan*, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, *menyimpan*, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum diatas, dimana pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa telah kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat seluruhnya 2,52 (dua koma lima dua) gram didalam dompet, dan atas ditemukannya kristal shabu didalam dompet tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Terdakwa bekerja sebagai pedagang yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik



alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yaitu terdiri dari 2,22 gram kristal dan 0,30 gram plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan;

Oleh karena salah satu dari barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 230 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta hasil dari tindak pidana Narkotika, disamping itu bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TUHIR Bin RABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **TUHIR Bin RABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat keseluruhan 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yaitu terdiri dari 2,22 gram kristal dan 0,30 gram plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda berlambang bintang;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk AOSAI;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah sendok berwarna hijau yang terbuat dari sedotan;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 230 warna hitam;**dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **21 Desember 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI**

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTYANINGRUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **22 Desember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **DEWI RETNA MARTANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

GUSTI NORLIANI